



P U T U S A N
NOMOR : PUT/84- K/PM.II- 09/AU/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GOEDHART MICHAEL WAKUM.**
Pangkat/Nrp : Prada / 529103.
Jabatan : Anggota BMP.
Kesatuan : Lanud Suryadarma.
Tempat/tgl lahir : Biak, 6 Agustus 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Merpati Lanud Suryadarma.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 September 2005 sampai dengan 19 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Ankom Nomor : POMAU-IDIK/07/408-A/IX/2005 tanggal 30 September 2005 dan dibebaskan pada tanggal 19 Oktober 2005 ber-dasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Ankom Nomor : POMAU-IDIK/07/410- A/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Lanud Suryadarma
Nomor : POMAU-IDIK/03/414- A/X/
2005 tanggal 28 Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor : Skep/01/II/ 2006, tanggal 13 Pebruari 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/72/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/72/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AU/II- 09/IV/2006, tanggal 27 April 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang ber- hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AU/II- 09/IV/2006, tanggal 27 April 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pemalsuan surat, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kedua : Penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ketiga : Ketidakhadiran yang disengaja, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahan sementara yang telah dijalani.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Ismail Fahmi bin Syaepudin 29 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/ 2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr.RA.Dian WH.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Sukandi bin Warko 28 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/ 2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

- 6 (enam) lembar absensi harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Tmt. 19 Desember 2004 sampai dengan 30 September 2005, yang ditandatangani Danton Harin Kapten Lek Darsono Hadi S.

- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Khamidah.

- 1 (satu) lembar foto cap stempel Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma.

- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin nikah yang ditandatangani oleh Kasi BMP Lanud Suryadarma Kapten Kal Eijawan Riyanto Nrp.52789.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum / Clementie tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, terus terang, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan pemeriksaan.

b. Bahwa Terdakwa menyesali atas kekhilafan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

c. Bahwa Terdakwa masih berkehendak untuk berdinass di TNI AU sampai purna tugas.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina sebagai prajurit.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini , yaitu pada bulan Oktober 2004, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2004 di dalam Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata TNI AU angkatan 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004, di Kalijati Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Khamidah pada saat itu status Sdri.Khamidah adalah janda belum mempunyai anak dan bekerja di Rumah Makan milik Praka Suhartono, sedangkan Terdakwa berstatus bujang.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menemui Sdri. Khamidah dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, bahkan Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Khamidah hubungan suami istri tersebut dilakukan di rumah Sdri.Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.19 Desa Sukamandi Jaya Subang dan pernah juga dilakukan di Mess Merpati Lanud Suryadarma.
4. Bahwa karena Terdakwa sering tidur dan menginap dirumah Sdr.Khamidah maka orang tua Sdri.Khamidah merasa malu dengan tetangga kemudian menyarankan agar Terdakwa segera menikahi Sdr.Khamidah dan Terdakwa setuju untuk menikah namun pernikahan akan dilakukan secara nikah kampung dengan alasan karena Terdakwa masih mendapat hukuman dari kesatuan dan kalau hukuman sudah selesai akan dilanjutkan dengan nikah kantor.
5. Bahwa dengan adanya permintaan dari orang tua Sdri. Khamidah agar Terdakwa segera menikah dengan anaknya Terdakwa merasa bingung lalu pada bulan Oktober 2004 Terdakwa membuat Surat Permohonan Ijin Nikah yang ditujukan kepada Dan Lanud Suryadarma dengan cara diketik sendiri menggunakan komputer di Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, lalu Terdakwa menandatangani sendiri kolom tandatangan Kasi BMP Kapten Kal Erijawan Riyanto, setelah itu diberi stempel Dan Lanud Suryadarma yang diambil dari meja Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma tanpa diketahui orang lain.
6. Bahwa kemudian dengan berbekal Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut pada tanggal 17 Nopember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.019 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang yang bertindak selaku wali nikah adalah orang tua Sdri.Hamidah yang bernama Sdr.Kamid dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Ketua RT Sdr.Ali dan Praka Suhartono.
7. Bahwa Terdakwa mengaku telah membuat Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut dengan maksud agar pernikahannya dengan Sdri.Khamidah dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini , yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Jl.Raya Negara Kp.Marga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulya, Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem Kab.Subang, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : “ *Penganiayaan* ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata TNI AU angkatan 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2005, sekira pukul 23.30 wib di Jl. Raya Negara Kp.Marga Negara Mulya Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab.Subang, dalam perjalanan pulang pada saat Terdakwa berboncengan dengan Sdr.Lili Sumantri menggunakan sepeda motor Honda Grand, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai Sdr.Ismail berboncengan dengan Sdr.Sukandi menggunakan sepeda motor Honda Win Nopol T 4091 DW menyeberang memotong jalan sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.Lili Sumantri ter-lempar jatuh. Kemudian Terdakwa berdiri karena emosi lalu menghampiri Sdr.Ismail sambil marah-marah “kamu gimana bawa motor” sambil mengarahkan pukulan ke bagian rahang Sdr.Ismail sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sampai Sdr.Ismail terjatuh, melihat Sdr.Ismail terjatuh Sdr.Sukandi berusaha membantu, pada saat Sdr.Sukandi akan menolong Sdr. Ismail, tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr.Sukandi ke bagian rahang sebelah kanan sambil berkata “saya aparat dari AURI” lalu Terdakwa memukul Sdr.Sukandi ke bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong.
3. Bahwa kemudian Sdr.Sukandi mengajak Terdakwa berdamai dengan cara Sdr.Sukandi meminta maaf dan mengatakan “sudah pak damai, nanti motornya saya ganti” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr.Sukandi malah Terdakwa memukul bibir dan hidung Sdr.Sukandi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sampai Sdr.Sukandi terjatuh hingga bibir dan hidungnya mengeluarkan darah.
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2005, Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dan Lanud Suryadarma dan Terdakwa mendapat hukuman berupa tindakan lari memutar staf Lanud Suryadarma.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, para korban mengalami :
 - Sdr.Ismail mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, memar pada bibir atas dan bawah luka lecet pada sikut kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr.RA.Dian WH.
 - Sdr.Sukandi mengalami luka robek di hidung kiri dan bibir atas dan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 Sep-tember 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Lanud Suryadarma Subang, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : “*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata TNI AU angkatan 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005 Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan alasan merasa takut oleh Dan Lanud Suryadarma karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin berada di rumah teman Terdakwa yang ber-nama Sdr.Komeng di Kp.Babakan Sawah Desa Muara Kec.Ciasem Kab.Subang dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2005, di Kalijati Kab.Subang pada saat Terdakwa mau bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri.Khamidah berhasil ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Suryadarma selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada POM AU untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin kesatuan sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005 atau selama \pm 9 (sembialn) hari berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu Tidak Hadir Tanpa Ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2004, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dan akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dari Dan Lanud Suryadarma selaku Anku dengan putusan Nomor : PHD/I/III/2004 tertanggal 1 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Dan Lanud Suryadarma.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di- ancam dalam pasal :
Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP.
Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Ketiga : Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Setelah Oditur Militer membacakan dakwaannya, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apa- kah ia sudah mengerti benar akan dakwaan tersebut, dijawab bahwa semuanya sudah mengerti.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Sus Endik Setiawan, SH Nrp 520876 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/104/V/ 2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2006.

Menimbang, atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ISMAIL FAHMI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum BMI Rt.04 /6 Blok A 4C No.59 Dawuhan Cikampek Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadian kecelakaan tanggal 19 September 2005 pukul 23.30 wib di Jl. Raya Negara Kp. Marga Mulya Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang
3. Kronologis kejadiannya pada saat kejadian Saksi sedang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Sukandi yang akan menyeberang tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh Terdakwa dan langsung terpelantai sekitar 3 meter dari tempat kejadian kemudian Saksi dan temannya pada saat mau bangun dipukul oleh Terdakwa 1 (satu) kali dengan tangan kosong dibagian muka sebelah kanan atau dibagian rahang sebelah kanan.
4. Saksi dipukul Terdakwa, padahal Saksi yang ditabrak karena Terdakwa pada saat itu sedang emosi dan marah-marah dan setelah terjadi pemukulan Saksi berobat ke UGD dan biaya yang dikeluarkan Saksi Rp. 50.000,- dan akibat dari pukulan Terdakwa bibir atas Saksi sebelah kanan sobek dan Saksi tidak bisa masuk kerja selama 2 (dua) hari.
5. Kata-kata Terdakwa yang sempat diucapkan pada saat kejadian mengatakan kalau dirinya anggota AURI.
6. Situasi kejadian pada saat itu dekat rumah Saksi tidak begitu ramai, lampu penerang jalan tidak ada atau gelap dan warga disekitar setelah mendengar ada kecelakaan banyak yang datang melihat dan Saksi pada saat itu ada rasa takut dan khawatir kalau Terdakwa dikeroyok oleh warga.
7. Kondisi sepeda motor Saksi tidak dilengkapi dengan lampu sen jadi pada saat kejadian memang lampu sen Saksi sedang mati dan Saksi juga merasa bersalah makanya Saksi minta berdamai tetapi Saksi justru dipukul oleh Terdakwa.
8. Setelah kejadian Terdakwa tidak minta maaf namun setelah di kantor Polisi Terdakwa me-minta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saat kejadian Saksi tidak memperhatikan dan mencium bau alkohol karena kejadiannya pada malam hari sedangkan Saksi sudah minta maaf pada Terdakwa tapi tetap dipukul.
9. Saksi terpelantai dari tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter, cuaca pada saat itu cerah dan kondisi sepeda motor Saksi rusak berat dan tidak ada bantuan biaya perbaikan sepeda motor Saksi dari Terdakwa, sedangkan yang membiayai sepeda motor Saksi patungan dengan Sdr. Sukandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pada saat terjadi kecelakaan Saksi dilengkapi dengan SIM C dan kecelakaan sampai terjadi karena menyeberang tidak pakai lampu dan yang terlintas dalam hati Saksi akan menyeberang dan pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUKANDI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Subang, 15 April 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Griya Persada Rt.21/01 Blok A Dawuhan Timur Cikampek Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 19 September 2005, sekira pukul 23.30 wib di Jl. Raya Negara Kp.Marga Mulya Ds.Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab.Subang Saksi mengendarai sepeda motor Honda Win Nopol T 4091 DW membonceng Sdr. Ismail.
3. Dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba terjadi benturan sepeda motor Saksi terjatuh dan pada saat Saksi mau bangun dan menarik sepeda motor ke pinggir Saksi melihat Sdr.Ismail dipukul oleh Terdakwa melihat Sdr.Ismail dipukul kemudian Saksi berusaha menolong dengan cara membangunkan Sdr.Ismail yang terjatuh akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa namun belum juga Sdr.Ismail bangun Saksi malah dipukul mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali.
4. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk berdamai dengan cara meminta maaf sambil mengata-kan " sudah pak damai, nanti motronya Saksi ganti " tetapi Terdakwa malah memukul Saksi lagi ke bagian muka sebanyak satu kali hingga Saksi terjatuh serta bibir dan hidung mengeluarkan darah.
5. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami robek bibir atas dan bawah serta hidung mengeluarkan darah sedangkan Sdr.Ismail mengalami rahang kanan, bibir atas sebelah kanan sobek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ERIJAWAN Rianto ; Pangkat / NRP : Kapten Kal / 521789 ; Jabatan : Kasi BMP ; Kesatuan : Lanud Suryadarma ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Januari 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2004, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada tanggal 2 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan alasan Terdakwa merasa takut karena pada tanggal 19 September 2005 setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr.Ismail dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi dan Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Satpom AU.

3. Kemudian dari kesatuan mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, dan Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Khamidah secara agama Islam atau nikah kampung pada tanggal 17 Nopember 2004 di Kp.Sengon Lio Rt.040/19 Ds.Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kab.Subang dengan cara Terdakwa membuat pengajuan persyaratan nikah dan memalsukan tandatangan Saksi hingga petugas KUA Kec.Ciasem Kab.Subang percaya dan pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan per- syaratannya menyusul.
4. Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengajuan nikah antara Terdakwa dan Sdri.Khamidah, Terdakwa menikah dengan Sdri.Khamidah dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi dan mensyahkannya dengan stempel Dan Lanud Suryadarma tetapi Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan stempel Dan Lanud Suryadarma.

5. Sebelum sidang dimulai Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang istrinya dan dijawab kalau sudah cerai.

6. Saksi pernah memberikan tindakan kepada Terdakwa Saksi suruh korve setiap hari Senin dan membina Terdakwa sekitar 1,5 tahun sampai dengan sekarang tapi tidak ada perubahan dan Saksi sudah tidak sanggup untuk membina Saksi karena Terdakwa tidak loyal dengan atasan dan sering berbohong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata TNI AU angkatan 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Prada.
2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Khamidah pada tanggal 14 Juni 2004, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Khamidah seorang janda belum punya anak yang bekerja di Rumah Makan milik Praka Suhartono di Kalijati sedangkan Terdakwa berstatus bujang dan berlanjut dengan hubungan pacaran, dan sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah Sdri. Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.19 Desa Sukamandi Jaya Subang dan dilakukan di Mess Merpati Lanud Suryadarma.
3. Kelanjutan hubungan pacaran itu Terdakwa sering tidur dan menginap di rumah Sdr.Khamidah maka orang tua Sdri.Khamidah merasa malu minta agar Terdakwa segera menikahi Sdr.Khamidah.
4. Karena permintaan orang tua Sdri.Khamidah agar Terdakwa segera menikahi anaknya, Terdakwa bingung lalu pada bulan Oktober 2004 Terdakwa membuat Surat Permohonan Ijin Nikah yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Dan Lanud Suryadarma dengan cara diketik sendiri menggunakan komputer di Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, lalu Terdakwa menandatangani sendiri kolom tanda-tangan Kasi BMP Kapten Kal Erijawan Riyanto, setelah itu diberi stempel Dan Lanud Suryadarma yang diambil dari meja Ruang Sekre-tariat Lanud Suryadarma tanpa diketahui orang lain dan pemalsuan itu dengan maksud agar pernikahannya dengan Sdri.Khamidah dapat berjalan lancar.

5. Dengan Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut pada tanggal 17 Nopember 2004, Terdakwa menikah dengan Sdri. Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.019 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab.Subang yang bertindak selaku wali nikah adalah orang tua Sdri.Hamidah yang bernama Sdr. Kamid dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Ketua RT Sdr.Ali dan Praka Suhartono.

6. Perkawinan tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui oleh Kesatuan dengan cara memalsukan tanda tangan Kasi BMP Kapten Erijawan Riyanto dan memberi stempel Komandan Pangkalan TNI AU Surya- darma.

7. Terdakwa melakukan tindakan yang memalukan dan mencemarkan Kesatuan karena terdesak dan bingung akhirnya kami nekad untuk melakukan karena dari pihak KUA menanyakan Surat Ijin Kawin dari Kesatuan.

8. Alasannya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi- 3 karena Terdakwa masih dalam pengawasan dari Komandan Satuan jadi takut untuk mengajukan persyaratan untuk kawin.

9. Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi- 3 karena pihak KUA minta surat ijin kawin dari kesatuan dan takut karena masih dalam pengawasan dari Komandan dan takut tidak disetujui serta agar mempermudah pernikahan namun Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya karena kami sudah bercerai.

10. Pada tanggal 19 September 2005, di Jalan Raya Negara Kp. Marga Mulya Desa Ciasem Girang Kab. Subang Terdakwa menabrak sepeda motor dari arah belakang yang memotong jalan Terdakwa kemudian keduanya Terdakwa pukuli Saksi- 1 dipukul satu kali dibagian muka dan Saksi- 2 dipukul dua kali dibagian muka dan bibir karena emosi.

11. Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan para Saksi dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kesatuan dan pada saat itu tanggal 20 September 2005 Terdakwa diberikan tindakan merayap setelah itu disel selanjutnya diperintahkan untuk korve, pasa saat korve Terdakwa langsung kabur me-ninggalkan satuan tanpa ijin tanggal 21 Sepember 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005.

12. Selama meninggalkan satuan Terdakwa pergi ke rumah teman di Desa Muara Ciasem Majalengka dan kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Kalijati oleh anggota Sapom Lanud Suryadarma.

13. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena merasa takut oleh Dan Lanud Suryadarma dan Terdakwa dalam pengawasan telah melakukan penganiayaan dan orang yang dipukul (Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi) melaporkan kepada Komandan. dengan alasan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi -2.
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terdakwa masih ingin menjadi tentara dan Terdakwa sanggup memperbaiki untuk kedepan dan siap menerima sanksi apabila membuat masalah lagi dan semua perbuatan ini Terdakwa lakukan dengan sengaja demikian juga Terdakwa melaksanakan pernikahan tidak sesuai dengan prosedur dan masih dalam pe-ngawasan Komandan satuan.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Ismail Fahmi bin Syaepudin 29 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr.RA.Dian WH.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Sukandi bin Warko 28 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

- 6 (enam) lembar absensi harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Tmt. 19 Desember 2004 sampai dengan 30 September 2005, yang ditandatangani Danton Harin Kapten Lek Darsono Hadi S.

- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Khamidah.

- 1 (satu) lembar foto cap stempel Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma.

- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin nikah yang ditandatangani oleh Kasi BMP Lanud Suryadarma Kapten Kal Eijawan Riyanto Nrp.52789.

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-

sesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2004, di Kalijati Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Khamidah status janda belum mempunyai anak dan bekerja di Rumah Makan milik Praka Suhartono, sedangkan Terdakwa berstatus bujang.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, bahkan Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan Sdri.Khamidah kemudian dengan ada permintaan dari orang tua Sdri.Khamidah agar Terdakwa segera menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anaknya

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar karena merasa bingung lalu Terdakwa pada bulan Oktober 2004, Terdakwa membuat Surat Permohonan Ijin Nikah yang ditujukan kepada Dan Lanud Suryadarma dengan cara diketik sendiri menggunakan komputer di Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, lalu Terdakwa menandatangani sendiri kolom tandatangan Kasi BMP Kapten Kal Erijawan Riyanto, setelah itu diberi stempel Dan Lanud Suryadarma yang diambil dari meja Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma.
5. Bahwa benar dengan berbekal Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut pada tanggal 17 Nopember 2004, Terdakwa menikah dengan Sdri.Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.019 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kab.Subang yang bertindak selaku wali nikah adalah orang tua Sdri.Hamidah yang bernama Sdr.Kamid dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Ketua RT Sdr.Ali dan Praka Suhartono.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2005 sekira pukul 23.30 wib di Jl.Raya Negara Kp.Marga Negara Mulya Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab.Subang, dalam perjalanan pulang pada saat Terdakwa berboncengan dengan Sdr.Lili Sumantri menggunakan sepeda motor Honda Grand, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai Sdr.Ismail berboncengan dengan Sdr.Sukandi menggunakan sepeda motor Honda Win Nopol T 4091 DW menyeberang jalan sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.Lili Sumantri terlempar jatuh. Kemudian Terdakwa berdiri dan emosi langsung memukul Sdr.Ismail mengenai muka bagian mulut Sdr.Ismail sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa juga memukul Sdr.Sukandi mengenai hidung dan mulut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri.
7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, para korban mengalami : - Sdr.Ismail me-ngalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, memar pada bibir atas dan bawah luka lecet pada sikut kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA.Dian WH dan - Sdr.Sukandi mengalami luka robek di hidung kiri dan dibibir atas dan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/ 2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan alasan merasa takut oleh Dan Lanud Suryadarma karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Komeng di Kp.Babakan Sawah Desa Muara Kec.Ciasem Kab.Subang dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pidana yang terbukti, namun Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum yang bersifat clemensi dan me-ngemukakan sisi subyektif dan obyektif pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu, kedua dan ketiga maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** me- ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah GOEDHART MICHAEL WAKUM berstatus militer / prajurit TNI- AU dengan pangkat Prada Nrp. 529103 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Lanud Suryadarma.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AU/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Kedua : Penganiayaan dan Ketiga : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak benar, tapi dipalsu seolah-olah putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dan yang dimaksud dengan *Memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu* adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2004, yang dengan sengaja membuat Surat Per-mohonan Ijin Nikah yang ditujukan kepada Dan Lanud Suryadarma dengan cara diketik sendiri menggunakan komputer di Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, lalu Terdakwa menandatangani sendiri kolom tanda-tangan Kasi BMP Kapten Kal Erijawan Riyanto, setelah itu diberi stempel Dan Lanud Suryadarma yang diambil dari meja Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma tanpa diketahui orang lain, dilakukan karena Terdakwa bingung orangtua Sdri.Khamidah meminta agar Terdakwa segera menikahi anaknya, dan pemalsuan itu dengan maksud agar pernikahannya dengan Sdri.Khamidah dapat berjalan lancar.

2. Dengan adanya Surat Permohonan Ijin Nikah tersebut maka pada tanggal 17 Nopember 2004, Terdakwa menikah dengan Sdri. Khamidah di Kp.Sengon Rt.040 Rw.019 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab.Subang yang bertindak selaku wali nikah adalah orang tua Sdri.Hamidah yang bernama Sdr. Kamid dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Ketua RT Sdr.Ali dan Praka Suhartono.

3. Bahwa Surat Permohonan Ijin Nikah Terdakwa tersebut dibuat sedemikian rupa, lengkap dengan tandatangan Kasi BMP Kapten Kal Erijawan Riyanto yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dan diberi stempel Dan Lanud Suryadarma, sehingga seolah-olah surat tersebut tampak asli dan benar dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan pernikahannya dengan Sdri.Hamidah.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua terpenuhi.

Unsur ke tiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dengan Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian *adalah pengertian "dapat menimbulkan kerugian"* dalam unsur ini, tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhnya unsur ini

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Permohonan Ijin Nikah Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2004, di Ruang Sekretariat Lanud Suryadarma Subang, dimaksud dengan surat tersebut seolah-olah Terdakwa telah menempuh prosedur pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara dinas dan diketahui Komandan Satuan sehingga pihak keluarga Sdri. Hamidah dan petugas yang akan menikah akan percaya hingga pernikahan tersebut berlangsung secara agama, karena surat-surat lainnya belum ada.

2. Bahwa jika Surat Permohonan Ijin Nikah palsu tersebut digunakan sebagai alat bukti pendukung suatu keterangan atau pernyataan dalam mengukuhkan suatu keadaan atau hak maka surat tersebut akan merugikan nama baik kesatuan, kerugian disini tidak harus berupa materiil namun dapat juga berupa imateriil, karena dengan demikian seolah-olah Dan Lanud Suryadarma Subang telah mengetahui dan merestui pernikahan Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam lingkungan TNI, padahal Terdakwa belum pernah menghadap Komandan dan mengurus persyaratan pernikahannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kedua** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu barangsiapa adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, pada saat Terdakwa berbongcengan dengan Sdr.Lili Sumantri menggunakan sepeda motor Honda Grand, pada hari Senin tanggal 19 September 2005 sekira pukul 23.30 wib di Jl.Raya Negara Kp. Marga Negara Mulya Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab.Subang, tiba-tiba ada sepeda motor yang di-kendarai Saksi- 1 (Sdr.Ismail) berbongcengan dengan Saksi- 2 (Sdr.Sukandi) menggunakan sepeda motor Honda Win Nopol T 4091 DW menyeberang jalan didepan Terdakwa sehingga terjadi benturan yang meng-akibatkan Terdakwa dan Sdr.Lili Sumantri terlempar jatuh.

2. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi- 1 mengenai muka bagian mulut Saksi- 1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa juga memukul Saksi- 2 mengenai hidung dan mulut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri hingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa kesakitan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi- 1 dan Saksi- 2, adalah karena emosi para Saksi membelok didepan sepeda motor Terdakwa tanpa memberikan lampu tanda berbelok / sen sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi- 1 dari belakang, dan walaupun Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengaku ber-salah dan meminta maaf serta akan mengganti semua kerusakan namun Terdakwa tetap tidak menerima dan tetap memukuli kedua Saksi tersebut, sehingga perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka para korban :
- Saksi -1 (Sdr.Ismail) mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, memar pada bibir atas dan bawah luka lecet pada sikut kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 42/VER/BP- SHS/IX/ 2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA.Dian WH dan ;
- Saksi -2 (Sdr.Sukandi) mengalami luka robek di hidung kiri dan dibibir atas dan bawah kiri akibat benturan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Nomor : 41/VER/BP- SHS/IX/ 2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam **dakwaan ketiga** mengandung unsur- unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ketiga tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan ketiga yaitu subyek militer adalah sama dengan pengertian barang siapa dalam unsur kesatu dakwaan kesatu diatas sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan ketiga.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, dan selama itu Terdakwa berada di rumah temannya yang bernama Sdr.Komeng di Kp.Babakan Sawah Desa Muara Kec.Ciasem Kab.Subang dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan Terdakwa kembali karena ditangkap, dilakukan dengan sengaja dengan alasan merasa takut oleh Dan Lanud Suryadarma karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ismail dan Sdr.Sukandi yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakannya, tersebut, bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/ sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut- turut. Adapun yang dimaksud hari menurut pasal 97 KUHP adalah waktu selama 24 jam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, dikuatkan dengan 6 (enam) lembar absensi harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Tmt. 19 Desember 2004 sampai dengan 30 September 2005 yang ditanda tangani Danton Harin Kapten Lek Darsono Hadi S, adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pemalsuan surat ;
Kedua : Penganiayaan ;
Ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa melakukan pemalsuan surat karena terdesak permintaan orang tua Sdri.Hamidah agar Terdakwa segera menikahi anaknya karena Terdakwa sudah sering tidur dan ber-hubungan badan dengan Sdri.Hamidah dirumahnya dan untuk memperlancar pernikahannya sehingga dengan surat ijin menikah palsu tersebut Terdakwa dapat berdalih surat ijin lainnya menyusul.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dinilai sangat arogan, apalagi Saksi korban telah mengakui salah dan akan mengganti kerugian namun Terdakwa dengan sikapnya yang pongah tetap melakukan tindak kekerasan dengan menonjolkan statusnya sebagai anggota TNI AU.

3. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan THTI karena takut Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan Satuan adalah tindakan yang tidak ksatria dan justru dengan perbuatan ini maka terungkap perbuatan Terdakwa yang menikah tanpa ijin.

4. Bahwa sesuai keterangan Saksi- 3, atasan Terdakwa yang menyatakan sudah membina Terdakwa selama 1,5 tahun sampai dengan sekarang tapi tidak ada perubahan dan Saksi sudah tidak sanggup untuk membina karena Terdakwa tidak loyal dengan atasan dan sering berbohong, merupakan catatan khusus dalam pembinaan selanjutnya.

5. Bahwa Terdakwa sebagai Tamtama Remaja sudah melakukan serangkaian pelanggaran dan ke-jahatan, dinilai Terdakwa adalah prajurit yang indiscipliner dan rendah kesadaran hukumnya, oleh karena itu, dengan putusan ini Majelis perlu memberikan peringatan pertama dan terakhir bagi Terdakwa agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai Pancasila. dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi pelanggaran apapun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai Taja sering ditindak disiplin namun tidak merubah sikap dan prilakunya.
2. Perbuatan memalsu tanda tangan Atasan dan menggunakan cap stempel Dansat adalah tindakan yang berani.
3. Terdakwa arogan di depan umum dan melakukan kekerasan dengan menonjolkan status TNI AU.
4. Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Ismail Fahmi bin Syaepudin 29 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr.RA.Dian WH.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Sukandi bin Warko 28 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

- 6 (enam) lembar absensi harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Tmt. 19 Desember 2004 sampai dengan 30 September 2005, yang ditandatangani Danton Harin Kapten Lek Darsono Hadi S.

- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Khamidah.

- 1 (satu) lembar foto cap stempel Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma.

- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin nikah yang ditandatangani oleh Kasi BMP Lanud Suryadarma Kapten Kal Eijawan Riyanto Nrp.52789.

:168/RT.3.RW5/WBA/11/01 tanggal 22 Nopember 2001 an. Eko Sunarko pekerjaan swasta.

adalah benar bukti alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GOEDHART MICHAEL WAKUM PRADA NRP. 529103** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Pemalsuan surat ".

Kedua : " Penganiayaan ".

Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Ismail Fahmi bin Syaepudin 29 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Nomor : 42/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr.RA.Dian WH.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban Sukandi bin Warko 28 thn yang dikeluarkan Klinik Balai Pengobatan Sang Hyang Seri Subang Jabar Seri Nomor : 41/VER/BP-SHS/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. RA Dian WH.

- 6 (enam) lembar absensi harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Tmt. 19 Desember 2004 sampai dengan 30 September 2005 yang ditandatangani Danton Harin Kapten Lek Darsono Hadi S.

- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Khamidah.

- 1 (satu) lembar foto cap stempel Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma.

- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin nikah yang ditandatangani oleh Kasi BMP Lanud Suryadarma Kapten Kal Erijawan Riyanto Nrp.52789.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK AHMAD SUPRPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP.58367, Penasehat Hukum KAPTEN SUS ENDIK SETIAWAN, SH NRP.520876 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA II
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD.B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
SUS NRP. 520883

KAPTEN

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243